



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa besaran honorarium pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah pegawai kontrak yang diangkat oleh pejabat yang berwenang/ pejabat lain yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, administrasi, operasional dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Sidoarjo yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Pejabat lain yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sidoarjo untuk menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan pegawai tidak tetap, yaitu Sekretaris Daerah.
4. Honorarium adalah honorarium yang diberikan selama menjadi pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak adalah tingkat pendidikan berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dan ijazah awal untuk Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak.

BAB II
BESARAN HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK

Pasal 2

- (1) Besaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak per bulan adalah sebagai berikut:
 - a. SD sederajat, sebesar Rp. 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. SMP sederajat, sebesar Rp. 1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. SMA sederajat, sebesar Rp. 1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - d. Diploma sederajat, sebesar Rp. 1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
 - e. Sarjana sederajat, sebesar Rp. 2.009.500,00 (dua juta sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - f. Dokter sederajat, sebesar Rp. 2.052.000,00 (dua juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (2) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban dari Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggung 3 % (tiga persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak untuk iuran Jaminan Kesehatan dan 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak untuk iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui Bendahara Gaji.

Pasal 3

- (1) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dapat diberikan tambahan penghasilan berupa penunjang kebutuhan pegawai satu kali dalam setahun sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau sesuai kemampuan anggaran.
- (2) Penunjang kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak yang diberhentikan karena mencapai batas usia yang ditetapkan atau meninggal sebelum mencapai batas usia yang ditetapkan, diberikan honorarium terusan sebesar 3 (tiga) kali honorarium per bulan.

Pasal 4

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Januari 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 2